UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap individu ataupun masyarakat yang ada di Negara kita ini harus tercukupi kebutuhan pokok nya sehari-hari, seperti kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, dan kebutuhan papan. Karena setiap manusia harus terpenuhi kebutuhan pangan nya sehari-hari agar menjadi masyarakat yang berdaya dari segi perekonomian dan ketahanan pangannya. Karena di Negara kita menjamin kesejahteraan bagi setiap lapisan masyarakat yang termuat didalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 H ayat 1 disebutkan bahwa: "setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan".

Juga didalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) dinyatakan bahwa : "setiap orang mempunyai hak atas standar hidup yang layak untuk menikmati kesehatan bagi dirinya dan keluarganya, termasuk ketercukupan kebutuhan pangan, pakaian, perumahan, pelayanan medis dan pelayanan-pelayanan sosial lainnya yang dibutuhkan".[1]

[1] Luthfi J.Kurniawan, Oman Sukmana, Abdussalam, Masduki, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, (Malang : Intrans Publishing, 2015), 121.

Tak terkecuali masyarakat yang kehidupannya sedang dalam kondisi miskin. Mereka sangat perlu untuk diberdayakan kehidupan mereka sehari-hari agar mereka mampu melepaskan diri dari jeratan keimiskinan yang sedang melanda mereka. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu, untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan dengan atau tanpa adanya bantuan program dari pemerintah. Dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Keberdayaan masyarakat miskin juga di tunjukkan agar mereka mampu memanfaatkan sumber daya produktif yang tersedia, baik yang sudah ada di masyarakat maupun yang sudah disediakan oleh pemerintah melalui beberapa program nasional untuk membantu memberdayakan masyarakat miskin.[2]

Kemiskinan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan hidup seseorang yang tidak sanggup untuk memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut.[3] Dalam Islam, kemiskinan juga dapat mengancam ketrentraman hidup bermasyarakat. Selama dalam kehidupan masyarakat itu masih ada rumah papan/bambu dan rumah mewah, yang rugi dan yang beruntung, yang kaya dan yang

[2] Elly M. Setiadi, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : Kencana, 2011), 833

[3] Prof. Dr. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 320

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

miskin, maka kedengkian dan kebencian akan terus menyala bagaikan api menyantap kayu kering.[4]

Dan dalam bahasa alinya (bahasa Arab) kata miskin itu sendiri berasal dari kata *sakana* yang mempunyai arti dia atau tenang, sedangkan fakir dari kata *faqr* yang berarti tulang punggung. Faqir adalah orang yang tulang pungguhnya patah, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga ” memetahkan” tulang punggungnya.

Sementara yang dikatakan dengan masyarakat miskin adalah suatu kelompok masyarakat yang lemah kehidupannya dari segi perekonomian dikarenakan tidak tercukupi kebutuhan hidup pokok sehari-harinya, seperti kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan kebutuhan papan. Hal tersebut dipertegas juga oleh kondisi yang terjadi di lapangan di tempat lokasi penelitian yakni di wilayah Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Dimana masyarakat yang termasuk kedalam kategori miskin ini ialah mereka yang mempunyai pekerjaan akan tetapi mereka berpenghasilan rendah, hanya di bawah 1 juta rupiah perbulanya sedangakn tanggungan anggota keluarga dalam satu rumah lebih dari 3 orang dan rumah yang ditempati masih rumah sewa.

Lalu Pemerintah Indonesia sudah mulai mengembangkan beberapa program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengentaskan

[4] DR. Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinian*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013), 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemiskinan dan menanggulangi masalah kemiskinan[5]. Upaya ini dihadapkan pada perbedaan – perbedaan pemahaman tentang kemiskinan. Dan untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini pemerintah pusat sebenarnya sudah banyak membuat program nasional yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat yang termasuk kedalam kategori masyarakat miskin khususnya menganggulangi masalah dibidang ketahanan dan kecukupan pangan masyarakat yakni program raskin.

Program Raskin itu merupakan program subsidi pangan yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk peneyedian gabah/beras yang diperuntukkan bagi mereka, para rumah tangga ataupun keluarga yang berpenghasilan rendah dan untuk meningkatkan ketahan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga saran. Keberhasilan program beras miskin ini dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikatornya yang disebut istilah 6T, maksud dari 6T tersebut yakni : Tepat Administrasi, Tepat Sasaran, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kuantitas, dan Tepat Kuantitas.

Kebutuhan pokok yang paling utama sekali dalam setiap rumah tangga yakni kebutuhan pangan berupa beras. Mereka setiap keluarga ataupun rumah tangga pasti akan mengkonsumsi beras sebagai makanan utamannya sehari-hari.

[5] Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, M.S, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 38.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Program Beras Miskin (Raskin) ini mempunyai tujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu beras miskin ini juga bertujuan untuk meningkatkan/membuka akses pangan rumah tangga melalui penjualan beras kepada rumah tangga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.[6]

Salah satu daerah yang mendapatkan program pemerintah pusat ini yakni di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Di Kelurahan Perawang setiap tahunnya dengan periode sekali dalam 3 bulan atau sekali dalam waktu 6 bulan, memberikan bantuan subsidi pangan dalam bentuk beras dengan harga murah yang dijual kepada masyarakat miskin penerima manfaat program raskin, akan tetapi pada pelaksanaannya yang terjadi dilapangan melalui obervasi sementara yang peneliti lakukan, beras miskin di salurkan tidak hanya kepada masyarakat miskin saja, akan tetapi masyarakat yang tergolong mampu dan yang mempunyai penghasilan 2 juta rupiah lebih dalam sebulan pun mendapatkan jatah raskin dari pihak Kelurahan, bahkan beras raskin tersebut dibagi sama rata kepada seluruh warga tanpa memandang warga tersebut kaya ataupun miskin. Dan juga masyarakat miskin penerima raskin yang merasa belum cukup akan jumlah raskin yang diterima

[6] TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan), dalam laman http://www.tnp2k.go.id/id/program/sekilas/raskin. yang penulis akses pada tanggal 20 September 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebanyak 45 kg dalam 3 bulan itu dalam membantu memberdayakan kehidupan rumah tangga mereka sehari-hari, baik dari segi perekonomian maupun juga ketahanan pangan mereka.

Melihat latar belakang dari permasalahan yang penulis sebutkan diatas tadi, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan kemudian menunangkannya kedalam bentuk penulisan skripsi yang penulis beri judul **" PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM RASKIN DI KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK "**

B. Penegasan Istilah

Agar dapat memahami penelitian ini dan supaya tidak terjadi kesalahan didalam penulisan skripsi ini, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang ada pada judul penelitian ini, dengan menguraikan setiap istilah kata-kata yang ada dalam judul penelitian ini.

Adapun istilah-istilah tersebut ialah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang artinya kuat atau yang memiliki kekuatan. Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa ada pun dukungan dari pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui upaya optimasi daya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan juga dipandang sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat suatu individu dan masyarakat.[7]

2. Masyarakat Miskin

Masyarakat merupakan suatu kumpulan kelompok individu yang tinggal disuatu wilayah dalam jangka waktu yang cukup lama dan biasanya mempunyai aturan-aturan berlaku yang telah disepakati bersama untuk kehidupan yang lebih baik.

Miskin dapat diartikan suatu keadaan hidup seseorang ataupun kelompok (keluarga) yang mempunyai pekerjaan tapi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup pokok nya yang layak sehari-hari dikarenakan pekerjaan penghasilannya rendah setiap bulannya.

Kesimpulan dari masyarakat miskin disini ialah suatu kelompok masyarakat yang lemah kehidupannya dari segi perekonomian dikarenakan tidak tercukupi kebutuhan hidup yang pokok sehari-harinya, seperti sandang, pangan dan papan.

Dalam Agama Islam, kemiskinan itu berasal dari kata *al-Fakru / al-Maskanah.* Wawasan ekonomi Islam lebih banyak memandang potensi alam yang dianugerahkan oleh Allah dari segi kecukupannya daripada segi kekurangan atau kelangkaannya. Hal ini bermula dari premis, bahwa sumber daya alam itu berkecukupan untuk memberikan kesejahteraan.[8]

---

[7] Drs. Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era GlobaI* , (Bandung : Slfabeta, 2013), 50

[8] Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosio Kultural*, (Jakarta : Lantabora Press, 2005), 58

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW tentang definisi masyarakat miskin yakni :

ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة وللقمتا ن والتمرة والتمرة والتمرتان,ولكن المسكين الذى لايجد غنى يغنيه ولا يفطن يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس.[9]

Artinya : *"Bukanlah miskin orang yang berjalan keliling menemui kepada orang banyak, menerima sesuap dua suap, korma sebutir dua butir, melainkan yang disebut miskin ialah orang yang tidak mempunyai kekayaan untuk membelanjainya dan tidak ada yang ingat kepadanya untuk memberinya sedekah dan dia tidak berjalan untuk meminta kepada orang banyak." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari daN Al Muslim)*

3. Program Raskin

Program Raskin ini adalah salah satu bentuk program nasional dari pemerintah pusat khususnya dibidang perekonomian dan kebutuhan pangan yang mana program penanggulangan masalah kemiskinan dan perlindungan sosial dibidang ketahanan pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi yang dijual dengan harga yang sangat murah daripada harga beras biasanya dijual dipasaran kepada rumah tangga ataupun keluarga yang berpenghasilan rendah setiap bulannya (rumah tangga miskin dan rentan msikin).[10]

[9] Fachrudin HS, Irfan Fachrudin, *Pilihan Sabda Rasul (Hadist-Hadist Pilihan)*, Jakarta:PT Bumi Aksara. Hal.376 Hadist Riwayat Imam Al-Bukhari dan Al Muslim No 995

[10]TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang diakses pada tanggal 20 September 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Rumusan Masalah

Bagaimanakah pemberdayaan perekonomian dan kecukupan pangan masyarakat miskin melalui program raskin di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak ?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana program beras miksin ini dalam memberdayakan masyarakat miskin khususnya dari segi perekonomian dan juga kebutuhan pangan sehari-hari masyarakat miskin tersebut dan juga untuk mengevalausi pelaksanaanprogram raskin di lapangan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan untuk praktis antara lain adalah :

1. Penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada peneliti untuk memperoleh data secara komprehensif dan bermanfaat dalam penelitiannya.

b. Kegunaan untuk institusi atau pemerintahan adalah :

1. Penelitian ini mampu menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pihak pemerintahan desa untuk mendistribusikan beras miskin kepada masyarakat miskin yang berhak untuk menerimanya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

Terdiri dari kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Semua yang mencakup wilayah lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang hasil penelitian yang sudah peneliti dapatkan selama melakukan penelitian dilokasi penelitian dan juga menguraikan tentang pembahasan

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga berisi saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau